

Rencana Strategis (Renstra)

Kapanewon Sanden

Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah; dan (2) Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.


Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;

- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017 – 2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Perubahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Tahun 2021 – 2024, Rencana Tataruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Secara lebih rinci, hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kapanewon Sanden Tahun 2022, 2023, 2024, 2025 dan 2026. Pada awalnya Kapanewon disebut sebagai Kecamatan. Sanden adalah salah satu Kecamatan yang terletak pada bagian selatan Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung

dengan Samudara Hindia di sebelah selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kapanewon Kretek, sebelah barat bersebelahan dengan Kapanewon Srandakan dan sebelah utara berbatasan dengan Kapanewon Pandak. Kecamatan Sanden terdiri dari 4 desa yaitu: Desa Gadingsari, Desa Murtigading, Desa Srigading dan Desa Murtigading serta mempunyai tempat wisata pantai yaitu Pantai Samas, Pantai Goa Cemara, dan Pantai Pandansari.

Pembentukan Kecamatan Sanden dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 55 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kecamatan se-Kabupaten Bantul. Kemudian, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Daerah Istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa

- Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
 - m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
2. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Kapanewon Sanden menyelenggarakan fungsi :


- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengkoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kapanewon, terdiri dari :

- 1. Panewu
- 2. Sekretariat Kapanewon/ Panewu Anom;
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Jawatan Kemakmuran;
- 4. Jawatan Pelayanan Umum;
- 5. Jawatan Praja
- 6. Jawatan Keamanan
- 7. Jawatan Sosial

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kapanewon Sanden



Adapun Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kapanewon Sanden Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Sekretariat Kapanewon

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu dan dipimpin oleh Panewu Anom. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian Kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;

- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - (b) Pengelolaan data kepegawaian Kapanewon;
 - (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai Kapanewon;
 - (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai Kapanewon;
 - (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan Kapanewon;
 - (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
 - (g) Pengelolaan barang milik daerah;
 - (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
 - (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
 - (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
 - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Program dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- (b) Penyusunan rencana program Kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kapanewon;
- (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi;
- (f) Pengelolaan keuangan Kapanewon;
- (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
- (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan Kalurahan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu Anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Praja

Jawatan Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan Praja. Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :

- (a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - (b) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - (c) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - (d) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (e) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (f) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - (g) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
3. Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 4. Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
 5. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
 6. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 7. Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
 - (a) Fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - (b) Fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
 - (c) Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;

- (d) Fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
- (e) Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
- (f) Fasilitasi pengusulan penjabat Lurah;
- (g) Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;
- (h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- (i) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (j) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan
- (k) Pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Keamanan

1. Jawatan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Jawatan Keamanan melaksanakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;

- (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran;
- (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- (h) Pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Pelayanan Umum

1. Jawatan Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.
2. Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Jawatan.
3. Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- (e) Pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- (h) Pelaksanan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;

- (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon.

Jawatan Kemakmuran

1. Jawatan Kemakmuran berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- (b) Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- (c) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;
- (f) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- (i) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan

- (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jawatan Sosial

1. Jawatan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom dan dipimpin oleh Kepala Jawatan.
2. Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Dalam melaksanakan tugas Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, agama, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;

- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Kapanewon Sanden mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Sanden sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta, 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sanden per September 2021 adalah 14 orang terdiri dari 1 orang pejabat eselon III, 4 orang pejabat eselon IV, 8 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang jabatan fungsional tertentu ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1 Pegawai Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin, dan Pendidikan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KET
1	Golongan IV	1 Orang	
2	Golongan III	11 Orang	
3	Golongan II	2 Orang	
4	Golongan I	0 Orang	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Tabel 2.2.2 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	GOLONGAN	JENIS KELAMIN	
		PEREMPUAN	LAKI-LAKI
1	Golongan IV	-	1 Orang
2	Golongan III	6 Orang	3 Orang
3	Golongan II	2 Orang	2 Orang
4	Golongan I	-	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Tabel 2.2.3 Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	Pasca Sarjana (S2)	1	
2	Sarjana (S1)	5	
3	Sarjana Muda/D3	2	
4	SMA/Sederaajat	6	

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
5	SMP	-	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Jumlah pegawai Kantor Kapanewon Sanden yang menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum adalah :

Table 2.2.4 Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Kapanewon Sanden

NO	JABATAN	JUMLAH	KET
1	Panewu (Eselon III/a)	1	
2	Panewu Anom (Eselon III/b)	-	
3	Kapala Jawatan	2	
4	Kepala Sub Bagian	2	
5	Jabatan Fungsional Umum	8	
6	Jabatan Fungsional Tertentu	1	

Sumber Data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Sanden 2021

Table 2.2.5 Tabel telaah kesesuaian Sumber Daya

NO	JABATAN	JUMLAH	KEBUTUHAN	PENDIDIKAN	KESESUAIAN SDM
1	Panewu	1	1	S2 Magister Manajemen	Sesuai
2	Panewu Anom	-	1	-	-
3	Kapala Jawatan Umum	-	1	-	-
4	Kapala Jawatan Praja	1	1	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
5	Kapala Jawatan Keamanan	-	1	-	-
6	Kapala Jawatan Kemakmuran	-	1	-	-
7	Kapala Jawatan Sosial	1	1	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	Sarjana Pendidikan	Sesuai
9	Analisis Sumber Daya Manusia	0	1	Si Psikologi	Sesuai
10	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1	1	Sarjana Ekonomi	Sesuai
11	Analisis keuangan	0	1	S1 Ekonomi/akuntansi	sesuai
12	Jabatan Fungsional Umum dan	7	7	SMA D3 Administrasi	Sesuai

NO	JABATAN	JUMLAH	KEBUTUHAN	PENDIDIKAN	KESESUAIAN SDM
	Pengadministrasi Umum			Negara	
13	Analisis Pemberdayaan Masyarakat Analisis Pemerintahan	0	1	S1 Ilmu Pemerintahan	Sesuai
14	Jabatan Fungsional Tertentu/Arsiparis	1	1	D3 Kearsipan	Sesuai

Sesuai tabel di atas, dapat diketahui bahwa Sumber Daya Manusia di Kapanewon Sanden saat ini terdiri dari 14 orang ASN dan masih terdapat 4 kebutuhan personil untuk mengisi jabatan struktural yaitu jabatan Panewu Anom, Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Keamanan dan Kepala Jawatan Umum, serta dibutuhkan penambahan ASN sebagai pengadministrasi umum, Analisis keuangan, analisis sumber daya manusia, analisis pemberdayaan masyarakat, guna mendukung proses pelayanan kepada masyarakat.

2.2.2 Kondisi Asset dan modal

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Sanden didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.6 Kelengkapan /Asset (Sarana dan Prasarana)

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Gedung kantor dan pendopo	4	buah
2	Radio telekomunikasi	1	buah
3	Musholla	1	buah
4	Kendaraan roda 4 (empat)	1	unit
5	Kendaraan roda 2 (dua)	5	unit
7	Personal Computer (PC)	9	unit
8	Laptop	7	unit
9	Proyektor	2	unit
10	TV	2	unit
11	Sound system	4	unit
12	Running text	1	unit

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
13	Meja kerja	34	buah
14	Kursi kerja	14	buah
15	Meja rapat	19	buah
16	Handphone	1	unit
17	Filling Cabinet	10	buah
18	Almari	19	buah
19	Rak arsip	2	buah
20	Telepon	2	unit
21	AC	11	unit
21	Meja pelayanan	2	buah
22	kursi besi	76	buah
23	Kursi tunggu	4	buah
24	Meja kursi tamu	3	buah
25	Kipas angin	9	buah
26	Mesin antrian	1	buah
27	CCTV	1	buah
23	Genset	2	unit
24	Gudang	0	-
25	Ruang Laktasi	0	-
26	Ruang Bermain Anak	0	-
27	Fasilitas Difabel	0	-

Sesuai tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kapanewon Sanden membutuhkan Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Fasilitas Difabel guna mendukung proses pelayanan masyarakat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Nilai capaian kinerja Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2022-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
2016-2020																		
A.	Indikator Tujuan PD																	
	-																	
B.	Indikator Sasaran PD																	
1	IKM Kecamatan	80	85	85	85	100		93	95,74	95,98	97,12	100		116,26	112,63	112,91	126,80	100
2	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	90	95	100	100		95	100	100	100	100		118,75	111,11	105,26	100	100
3	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	80	85	95	85	100		100	100	100	90	100		125,00	117,64	105,26	107,12	100
4	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	80	85	85	85	100		100	100	86,95	22	100		126,33	117,64	102,29	25,88	100
2017-2020																		
1	Cakupan Pelayanan Masyarakat	80	80	80	80			93	95,74	95,98	97,12	100		116,26	112,63	112,91	126,80	
	jumlah sosialisasi kependudukan dan data monografi kecamatan	6 kali						6 kali						100 %				
	jumlah pelaksanaan expo yang dilaksanakan/diikuti oleh kecamatan sanden	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah sosialisasi dan koordinasi dengan dukuh	2 kali						2 kali						100 %				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	terkait PBB																	
	Terlaksananya rakor		2 kali						2 kali					100 %	100 %			
	pembayaran honor tenaga kontrak		22 kali						22 kali					100 %	100 %			
	Sosialisasi Adminduk			2 kali						2 kali						100 %		
	Pelaksanaan rakor			12 kali						12 kali						100 %		
	Pelaksanaan Sosialisasi Budaya kerja			60 oh						60 oh						100 %		
	Layanan yang diberikan pada masyarakat				19 layanan						19 layanan					100 %		
	survey kepuasan masyarakat				7000 orang						7000 orang					100 %		
	Terselenggarakan lomba pelayanan umum antar desa				4 desa						4 desa					100 %		
	Jumlah peserta sosialisasi bidang kependudukan					120 orang						120 orang				100 %		
	Terselenggarakan lomba pelayanan umum antar desa					4 desa						0				0		
2	Cakupan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	82 persen	84 persen	100 persen	100 persen		0	82 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	0	100%	119%	100%	100%	
	Dokumen Musrenbang Kecamatan	2 kali						2 kali		-	-	-		100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Promosi Produk masyarakat	2 laporan						2 laporan						100%				
	Pendampingan lomba tk kabupaten	4 laporan						4 laporan						100%				
	Laporan pemberdayaan petani	2 laporan						2 laporan						100%				
	Laporan pendampingan kelompok usaha	1 laporan						1 laporan						100%				
	Jumlah pelaksanaan Bantul ekspo dan Sanden Fair		2 kali						2 kali					100%				
	Penyelenggaraan Musrenbang		1 dokumen						1 dokumen					100%				
	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba tingkat kecamatan		3 dokumen						1 dokumen					100%				
	Pelaksanaan Bimtek lembaga desa		1 kali						1 kali					100%				
	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan			3 klp						3 klp				100%				
	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang			1 kali						1 kali				100%				
	Jumlah pendampingan pelaksanaan lomba tingkat kecamatan			2 kali						2 kali				100%				
	Pemberdayaan lembaga desa			5 lembaga						5 lembaga						100 %		
	Promosi produk				2 kali						2 kali						100 %	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	masyarakat																	
	Pendampingan lomba tingkat kabupaten				4 laporan						4 laporan							100 %
	Laporan pemberdayaan petani				2 laporan						2 laporan							100 %
	Pendampingan kelompok usaha				1 kali						1 kali							100 %
3	Cakupan pembinaan sosial kemasyarakatan Kecamatan	80	90	95	100	100		100	100	100	100	100		100 %	100 %	100 %	100 %	
	jumlah sosialisasi dan monev pendidikan	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah pelaksanaan bimtek penanggulangan kemiskinan	12 kali						12 kali						100 %				
	Jumlah pelaksanaan senam dan gerak jalan	6 kali						6 kali						100 %				
	Jumlah pembinaan kelompok olah raga	4 kali						4 kali						100 %				
	Jumlah Pelaksanaan festival budaya daerah	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah pelaksanaan kegiatan PKK	12 kali						12 kali						100 %				
	Terlaksananya festival budaya daerah		360 oh						360 oh						100 %			
	Terlaksananya		4 kali						4 kali						100 %			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	pembinaan kelompok olah raga																	
	Jumlah pelaksanaan SKJ bersama		6 kali						6 kali						100 %			
	Terlaksananya rakor TKPK		12 kali						12 kali						100 %			
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wajar		200 oh						200 oh						100 %			
	Sosialisasi berbagai informasi pendidikan pada masyarakat			150 oh						150 oh						100 %		
	Pelayanan data dan penanganan kesejahteraan sosial			30 kali						30 kali						100 %		
	Pelestarian budaya tradisional oleh masyarakat terutama generasi muda			2 kali						2 kali						100 %		
	Pengembangan bakat cabang olah raga			3 kali						3 kali						100 %		
	Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani			3 kali						3 kali						100 %		
	Pembinaan organisasi perempuan			1 kali						1 kali						100 %		
	laporan pembinaan bidang keagamaan				1 laporan					1 laporan							100 %	
	laporan pembinaan bidang kesehatan				4 laporan					4 laporan							100 %	
	laporan pembinaan				2					2							100 %	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	bidang pendidikan				laporan						laporan							
	laporan pembinaan bidang kepemudaan				1 laporan						1 laporan							100 %
	laporan pembinaan bidang kebudayaan				1 laporan						1 laporan							100 %
	laporan pembinaan bidang penanggulangan kemiskinan				2 laporan						2 laporan							100 %
4	Cakupan pelayanan pemerintahan umum kecamatan	80	85	95	85	100		80	85	95	85	100		100 %	100 %	100 %	100 %	
	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan	8 kali						8 kali						100 %				
	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan desa	12 kali						12 kali						100 %				
	jumlah sosialisasi dan koordinasi dengan dukuh terkait PBB	2 kali						2 kali						100 %				
	Jumlah tenaga keamanan kantor	22 kali						22 kali						100 %				
	Jumlah rakor pemdes	4 kali						4 kali						100 %				
	Jumlah sosialisasi dan monev pelaksanaan pendidikan	2 kali						2 kali						100 %				
	Terlaksananya pendampingan pengelolaan keuangan desa dan pembuatan monografi		220 oh						220 oh						100 %			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Terlaksananya rakor pem dengan Muspika		4 keg						4 keg						100 %			
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan wajar 9 tahun		200 orang						200 orang						100 %			
	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB		22 bulan						22 bulan						100 %			
	Terlaksananya musrenbang dan pembuatan Renja		1 kali						1 kali						100 %			
	Terlaksananya upacara bendera tgl 17 dan hari besar nasional		8 kali						8 kali						100 %			
	Rakor keamanan lingkungan			1 kali						1 kali						100 %		
	sosialisasi berbagai informasi pendidikan pada masyarakat			150 oh						150 oh						100 %		
	Terlaksananya rakor FPRB			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan PKS			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FKUB			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai luhur budaya bangsa melalui upacara HBN			1 kali						1 kali						100 %		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FPRB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor pelaksanaan upacara HBN			1 kali						1 kali						100 %		
	Meningkatnya wawasan kebangsaan kegiatan FKDM			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor FKUB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terlaksananya rakor FKDM			1 kali						1 kali						100 %		
	Sosialisasi pembayaran PBB			1 kali						1 kali						100 %		
	Terselenggaranya pembuatan monografi			2 dokumen						2 dokumen						100 %		
	Terselenggaranya koordinasi tentang keuangan desa			8 kali						8 kali						100 %		
	Laporan pemeriksaan kas bulanan			48 dokumen						48 dokumen						100 %		
	Terselenggaranya rakor Muspika			3 kali						3 kali						100 %		
	Penyelenggaraan Musrenbang			1 kali						1 kali						100 %		
	Rakor FKUB				1 laporan						1 laporan						100 %	
	Rakor PKS				1 laporan						1 laporan						100 %	
	RAkor FKDM				1 laporan						1 laporan						100 %	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian						
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8	
	Rakor FPK				1 laporan						1 laporan							100 %	
	Pelaksanaan hari besar nasional				7 laporan						7 laporan							100 %	
	Rakor FPRB				1 laporan						1 laporan							100 %	
	peningkatan kapasitas anggota satlinmas				1 laporan						1 laporan							100 %	
	pemantauan keamanan lingkungan				4 laporan						4 laporan							100 %	
	Laporan pendampingan pengelolaan keuangan desa				48 dokumen						48 dokumen							100 %	
	Pemantauan Pilkades				1 dokumen						1 dokumen							100 %	
	laporan rakor muspika				2 dokumen						2 dokumen							100 %	
	Pemantauan Pilkada				1 dokumen						1 dokumen							100 %	
	Laporan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan daerah				2 laporan						2 laporan							100 %	
	Laporan monitoring penyelenggaraan pemerintahan umum dan kabupaten				2 laporan						2 laporan								
		2021																	

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
1	Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan					100 persen						100 persen						100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					90 angka						90 angka						100%
1.1	Capaian kinerja pelayanan kecamatan					100 persen						100 persen						100%
1.2	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemerintahan					100 persen						100 persen						100%
2	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan					100 persen						100 persen						100%
2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum					100 persen						100 persen						100%
3	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					100 persen						100 persen						100%
3.1	capaian kinerja penyelenggraan ketentraman dan ketertiban umum					100 persen						100 persen						100%
4	Cakupan Pembinaan Sosial kemasyarakatan					100 persen						100 persen						100%
	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan					100 persen						100 persen						100%
4.1	Capaian kinerja pembinaan sosial dan pemberdayaan masyarakat desa					100 persen						100 persen						100%
4.2	Capaian Kinerja					100						100						100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian					
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18='12/6	19=13/7	20=14/8
	Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan					perse n						perse n						

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka/nilai hasil dari survey kepuasan masyarakat, atas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Sanden. Hasil penilaian disetiap hari kerja pelayanan, diumumkan per semester di setiap tahunnya melalui *web skm.bantulkab.go.id*. Survey dilakukan langsung oleh masyarakat pengguna layanan publik Kapanewon Sanden, yang mana jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya mengalami perubahan yang dinamis. Berikut merupakan analisis hasil capaian dari IKM:

Realisasi capaian dari tahun 2016-2021 melebihi dari target yang ditentukan dengan kisaran rasio capaian antara 1.015 % sampai dengan 1.158%.

Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dengan memaksimalkan SDM yang ada, dukungan sarana prasarana pelayanan, tersedianya regulasi dan SOP yang jelas, tersedianya dukungan media sosialisasi pelayanan, sarana penyampaian aduan masyarakat dan tersedianya anggaran rapat koordinasi, evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan.

Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP, kondisi geografis Kapanewon terhadap gangguan sistem informasi dan komunikasi, keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta penyesuaian masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi dalam pelayanan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon, sehingga secara masif tugas, pokok dan fungsi pelayanan masyarakat dapat meningkat. Hal ini disebabkan kebutuhan pendukung terkait permasalahan pelayanan dapat dipenuhi dengan program tersebut. Indikator program ini relevan terhadap kegiatan dan sub kegiatan yang tersedia, sebagai jawaban atas hambatan serta kebutuhan, dalam upaya mewujudkan capaian indikator kinerja yang terus meningkat.

Prosentase Desa Menyelesaikan Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu adalah indikator dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang dapat menyusun perencanaan dan pelaporan (RKPDKal, RPJMKal, dan APBDKal) tepat waktu, dibagi jumlah total desa di Kapanewon dikali seratus persen. Berikut analisis capaiannya:

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif, dengan kisaran rasio capaian yang cukup tinggi di awal tahun yaitu sebesar 1.204 dan terjadi penurunan di 4 tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Pencermatan APBKal, serta komunikasi secara intens dengan lembaga desa.

Faktor penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana, komitmen dalam menyusun perencanaan dan pelaporan tepat waktu serta pengetahuan dalam menyusun kelengkapan pelaporan keuangan desa relatif masih rendah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan dua IKU yang berbeda

Rata-Rata prosentase Kesesuaian APBKal Dengan RPJMKal adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah desa yang sesuai penyusunan APBKal dengan RPJMKal, dibagi total jumlah seluruh desa di Kapanewon Sanden dikali seratus persen. Berikut analisis capaiannya:

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 cukup fluktuatif di awal tahun, dengan trend penurunan rasio capaian sampai dengan 100 % di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya anggaran koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi yang telah terencana, adanya sarana prasarana dan Tim Sahabat APBKal, serta komitmen dari desa untuk dapat menyusun APBKal yang sesuai dengan RPJMKal.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan SDM dan sarana prasarana serta dinamisnya kebutuhan setiap dusun dalam pembangunan yang diperlukan.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik adalah program teknis yang menyelenggarakan kegiatan dan sub kegiatan pendukung pelaksanaan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penyusunan APBKal sehingga dapat sesuai dengan RPJMKal. Program ini mempunyai dua kegiatan dan sub kegiatan, dengan tiga IKU yang berbeda yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang kepala jawatan.

Prosentase Realisasi Program Prioritas Musrenbang Kapanewon adalah IKU dengan satuan persen, yang diperoleh dari jumlah usulan kegiatan Musrenbang yang diakomodir oleh OPD dibagi jumlah total usulan prioritas Musrenbang dikali seratus persen. Berikut analisis capaiannya:

Realisasi capaian IKU dari tahun 2016-2021 terlihat fluktuatif, dengan tren penurunan rasio capaian sampai dengan 22,72 % di tiga tahun terakhir.

Faktor pendorong pencapaian IKU adalah tersedianya SDM, sarana prasarana, anggaran dan perencanaan kegiatan yang telah ditentukan serta adanya juklak dan juknis Musrenbang Pemerintah Kabupaten Bantul.

Faktor penghambat pencapaian IKU adalah keterbatasan biaya OPD pengampu, perubahan skala prioritas pembangunan, sinergitas program pembangunan OPD dengan desa yang tidak sesuai serta kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid 19 disemua OPD pengampu PIK.

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah program teknis yang mendukung penyelenggaraan kegiatan Musrenbang Kapanewon Sanden, akan tetapi fungsi kapanewon hanya sebagai fasilitator terhadap program prioritas usulan desa di forum Musrenbang, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dalam mengendalikan realisasi pembangunan usulan prioritas Musrenbang yang pelaksanaan diampu oleh OPD. Hal ini yang menjadi sebab sulitnya tercapai indikator kinerja yang telah ditargetkan.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kinerja Keuangan Kapanewon Sanden selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Kapanewon Sanden Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 2.3.2.1. Capaian rasio realisasi terhadap anggaran keuangan daerah Kapanewon Sanden dari tahun 2016-2021, memperlihatkan adanya tren kenaikan capaian realisasi dari tahun pertama sampai dengan tahun ke empat, dan mengalami penurunan di tahun ke lima. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Perencanaan, bahwa penyusunan perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sesuai aspek yang diperlukan.
2. SDM, bahwa selaku pelaksanan teknis kegiatan harus mempunyai pengetahuan terkait penyusunan dokumen kelengkapan SPJ kegiatan.
3. Pihak ke-3, bahwa rekanan harus memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam membantu pelaksanaan kegiatan.

4. Pengendalian dan evaluasi, bahwa pengendalian diperlukan agar anggaran sesuai dengan peruntukan waktu, jumlah dan jenis kegiatannya, sedangkan evaluasi adalah upaya perbaikan kinerja keuangan berdasarkan pengetahuan yang ada.
5. Ketercapaian kinerja keuangan ditahun 2016 tampak paling rendah dengan capaian 93% dibandingkan dengan capaian ditahun-tahun berikutnya, akan tetapi tercapai tidaknya kinerja pengelolaan keuangan bukanlah suatu tolok ukur yang tepat dalam mengukur kinerja keuangan perangkat daerah. Efisiensi adalah hal yang tepat dalam mengukur kinerja pengelolaan keuangan, efisiensi yang diharapkan adalah tercapainya indikator kinerja perangkat daerah dengan dukungan anggaran seminimal mungkin, meskipun anggaran bukan satu-satunya kendala pencapaian target indikator perangkat daerah.

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)					Realisasi (dalam juta rupiah)					Rasio Realisasi dan Anggaran (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	1.406,24	1.511,05	1.430,65	1.376,82	0,00	1.152,40	1.403,78	1.247,83	1.250,73	0,00	81	93	87	91	
2	Belanja Langsung:	696,06	999,91	997,07	612,50	0,00	531,26	985,63	992,47	598,48	0,00	76	98	99	98	
3	belanja pegawai	1.406,24	1.511,05	102,68	114,78	0,00	1.152,40	1.403,78	102,11	113,25	0,00	81	93	99	99	
4	belanja barang jasa	640,02	896,91	841,52	453,47	0,00	482,03	890,76	837,50	443,53	0,00	75	99	99	98	
5	belanja modal	56,05	103,00	52,88	44,25	0,00	49,23	94,88	52,86	417,00	0,00	87	92	99	94	
	Belanja:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	Belanja Operasi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,04					100
7	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33					100

*) Angka perkiraan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	PELUANG	TANTANGAN
1	Tersedianya fasilitas media sosial maupun jaringan internet di Kapanewon Sanden yang menyediakan aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat	Kurangnya partisipasi masyarakat yang menggunakan jaringan internet
2	Banyak usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kapanewon	Masih banyak usulan program kegiatan masyarakat yang tidak bisa terakomodir
3	Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata	Potensi wisata belum digali secara menyeluruh.
4	Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat	Kelompok penanganan bencana dan jaga warga yang belum difungsikan secara optimal

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kapanewon Sanden masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Gambar 3.1
Analisis Pohon Masalah




Table 3.1 Pemetaan permasalahan pelayanan Kapanewon Sanden

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik belum optimal	1. Nilai AKIP belum sesuai target	<ol style="list-style-type: none"> Kompetensi Sumber Daya ASN belum memadai Beberapa dokumen belum memenuhi standar penilaian Inspektorat
	2. Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan pendanaan, sarana dan prasarana Kekurangan Sumber Daya Manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana
	3. Rendahnya prosentase usulan musrenbang yang terakomodir	<ol style="list-style-type: none"> Rendahnya pagu indikatif kapanewon Usulan dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang terlalu banyak
	4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan adaptasi SDM yang belum optimal terhadap dinamika regulasi yang terbit terlalu cepat
	5. Kesejahteraan masyarakat belum merata	<ol style="list-style-type: none"> Penggunaan teknologi informasi yang belum optimal oleh pelaku usaha Pengolahan hasil pertanian yang kurang inovatif

Masalah pokok yang dihadapi di Kapanewon Sanden saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik yang belum optimal. Hal ini dikarenakan ada berbagai masalah yang dihadapi di lapangan, yaitu:

1. Nilai AKIP yang belum sesuai target

Target nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 adalah 84, sedangkan capaian Nilai AKIP Kapanewon Sanden tahun 2020 hanya di angka 79,63 sehingga belum sesuai dengan target yang diharapkan. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara yang belum memadai berpengaruh pada kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu, ada beberapa dokumen yang belum sesuai dengan standar penilaian Inspektorat Kabupaten Bantul.

Di sisi lain, di Kapanewon Sanden masih kekurangan beberapa ruangan untuk pelayanan masyarakat, antara lain Gudang, Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak, dan Ruang Tunggu yang belum memenuhi kapasitas.

2. Penanganan tanggap darurat bencana alam dan non alam serta keamanan dan ketertiban masyarakat belum optimal

Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* mengubah cara hidup manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali dengan kondisi di wilayah Kapanewon Sanden. Kegiatan yang direncanakan untuk tahun 2020 sebagian besar tertunda dikarenakan kondisi ini sehingga berpengaruh juga terhadap target kegiatan yang sudah direncanakan. Dalam rangka penanganan penularan virus corona, Kapanewon Sanden membentuk Satgas *Covid* Kapanewon Sanden serta memberdayakan kelompok penanganan bencana yang sudah ada, yaitu FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader. Sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, kegiatan penanganan virus corona belum optimal yang disebabkan oleh beberapa masalah yaitu pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana.

Selain masalah di atas, terdapat beberapa penyakit masyarakat yang masih sering terjadi di wilayah kapanewon Sanden, seperti vandalisme, minum-minuman keras, dan buang sampah sembarangan.

3. Persentase usulan musrenbang yang belum terakomodir secara menyeluruh

Usulan musrenbang yang telah disusun oleh Kapanewon Sanden masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas

instansi terkait di tingkat Kabupaten Bantul. Sementara dana operasional di Kapanewon terbatas. Disisi lain, usulan dari masyarakat dalam perencanaan pembagunan terlalu banyak, sementara dana operasional Kapanewon sangat terbatas, sehingga tidak bias mmemfasilitasi kebutuhan dan kegiatan masyarakat.

4. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Regulasi yang terbit dari Pemerintah pusat terlalu cepat. Hal ini mempengaruhi tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Kalurahan di wilayah Kapanewon Sanden.

5. Kesejahteraan masyarakat belum merata

Masyarakat di Kapanewon Sanden kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan petani. Beberapa masalah yang ditemui antara lain pelaku usaha belum mampu memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai sarana promosi usaha dan pengolahan hasil pertanian (pasca panen) yang belum dapat dilakukan secara optimal.

3.1 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika”

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Sanden terkait erat dengan pencapaian misi ke-1. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Sanden terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Table 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewo Sanden terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	<ol style="list-style-type: none"> a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur b. Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan SDM yang kurang memadai • Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ASN

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.3

Telaah tujuan, sasaran, indikator tujuan dan sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia; Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada; Indeks Kinerja Ormas	Adanya kelompok masyarakat yang golput	Antusiasme warga masyarakat mengikuti Pemilu
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi; Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM); Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi; Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Pemanfaatan sumber kekayaan alam yang belum optimal	Memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah
	c. Meningkatnya kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Gangguan baik dari masyarakat, faktor eksternal seperti bencana alam yang belum bisa diprediksi (misal gempa bumi)	Adanya kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok penanganan bencana seperti FPRB, Linmas, Jaga Warga
	d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik"; Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Kesadaran masyarakat yang masih kurang	Koordinasi forkompimkap yang berjalan dengan baik

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun; Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri; Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional; Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni	Terbatasnya kemampuan SDM terkait ketugasannya	Tersedianya kapasitas SDM di Kapanewon Sanden walaupun jumlahnya masih sedikit
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Lemahnya koordinasi dalam proses pembuatan produk hukum yang melibatkan berbagai instansi	Negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk membuka akses terhadap aspirasi masyarakat

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM; Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik"; Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah; Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi; Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama"; Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah; Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah	Kurangnya SDM untuk melayani masyarakat	Dukungan anggaran

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif)	Belum memiliki mesin cetak e-KTP	Sudah ada aplikasi yang digunakan untuk pelayanan kependudukan
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan	Adanya pandemi virus corona yang menghambat monitoring sampai tingkat Kalurahan	Kewenangan Kalurahan dalam mengelola keuangannya sendiri
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri	Tingkat akses masyarakat pada aplikasi kependudukan belum merata, dikarenakan ada masyarakat yang tidak memiliki gawai	Tersedianya aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat di Kapanewon Sanden
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Indeks Pengawasan Internal; Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus	Kekurangan sumber daya aparatur	Pengelolaan administrasi dan keuangan yang transparan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	Belum ada publikasi atau laporan penelitian	Lokasi wilayah dan demografi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian

3.2.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Sanden tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang terkait langsung dengan Renstra Kapanewon Sanden.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul 2010-2030 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030. Menurut peraturan tersebut, ruang lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Hasil Telaah RTRW Dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Sanden adalah sebagai berikut:

Table 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Sanden Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Pedesaan	Sistem Perkotaan dan Pedesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pagu indikatif Kapanewon 2. Srandakan sebagai smart distric
Sistem Jaringan Transportasi	Sistem Jaringan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan jalan kolektor primer 2. Sistem Jaringan Transportasi Laut 	Mendorong perencanaan pembangunan kalurahan untuk memanfaatkan potensi JJLS	1. Pengembangan ruas jalan pantai selatan (JJLS)	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	1. Kewenangan Kapanewon untuk pembinaan sampai tingkat Kalurahan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Sistem Jaringan Sistem Energi	Sistem Jaringan Sistem Energi	Potensi sumber daya alam di kawasan pantai selatan untuk pemanfaatan energi listrik terbarukan	Mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pemanfaatan energi listrik tenaga surya untuk kegiatan wisata	Pemanfaatan energi listrik tenaga surya di wilayah Pantai Goa Cemara	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	Adanya dokumen RTBL yang menjadi pedoman pemanfaatan pemerintah kalurahan
Sistem Persampahan	Sistem Persampahan	Pengelolaan sampah dengan daur ulang	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah dari tingkat kalurahan	Belum ada Rencana Tata Ruang Wilayah Kapanewon Sanden	Koordinasi dengan pemerintah kalurahan berjalan dengan baik
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan perlindungan setempat 2. Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan perlindungan sempadan sungai Opak dan pantai. 2. Kawasan rawan bencana banjir dan gelombang	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana banjir, gempa, dan tsunami	1. Sempadan sungai di wilayah muara sungai Opak 2. Kawasan rawan banjir di sliarn Sungai Winongo kecil	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		pasang.				
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Peruntukan Pertanian 2. Kawasan Peruntukan Perikanan 3. Kawasan Peruntukan Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan pertanian 2. Kawasan peruntukan perikanan 3. Kawasan peruntukan wisata alam di sepanjang pantai selatan wilayah Sanden 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservasi Mangrove di daerah pantai Samas 2. Konservasi Penyu di Pantai Goa Cemara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan 2. Adanya RTRW Kawasan Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah rawan banjir terutama di daerah pantai selatan sehingga sering terjadi abarasi dan merusakkan pohon pematang angin dan bangunan di pantai selatan. 2. Untuk Daerah Muara Sungai Opak, pada waktu waktu tertentu

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
						Muara Sungai Opak Tersumbat, sehingga air sungai menggenangi lahan pertanian dan Kawasan Wisata Samas dan sekitarnya

3.3.2 Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Sanden sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian dan memerlukan upaya tindak lanjut oleh Pemerintah Kalurahan, Kapanewon Sanden, bahkan Pemerintah Kabupaten Bantul, adalah sebagaimana berikut ini :

1. Fasilitas pelayanan belum ideal.
2. Pembinaan dan pendampingan potensi produk andalan setempat masih belum optimal.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan sehingga berpengaruh dalam pengembangan wisata, pelestarian habitat penyu dan pengelolaan hutan mangrove.
4. Kurangnya sarana prasarana dan kemampuan SDM dalam penanganan situasi tanggap darurat.
5. Telah terjadi peningkatan angka covid beberapa waktu yang lalu. Namun berkat kesadaran warga yang masyarakat cukup tinggi, mulai terjadi angka penurunan secara signifikan. Peran Forkompim Kapanewon sangat diperlukan untuk memotivasi dan mengedukasi masyarakat agar selalu menerapkan perilaku hidup sehat dengan tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat di tengah pandemi yang belum diketahui kapan akan usai. Selain itu membutuhkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan pondok pesantren untuk bisa memotivasi agar dengan adanya pandemi corona semakin meningkatkan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa.
6. Perlunya penataan kawasan pantai selatan yang terbagi dalam kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan wisata untuk meningkatkan perekonomian warga masyarakat.

BAB IV.

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayananan Kapanewon	100	90	91	92	93	94	94

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden maka perlu dilakukan identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Kekuatan (Strengths)

- 1) SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan
- 2) Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan tugas
- 3) Sanden sebagai smart distric
- 4) Kewenangan Kapanewon dalam pembinaan pemerintahan kalurahan

b. Kelemahan (Weakness)

- 1) Nilai IKM yang belum memenuhi target
- 2) Hasil akhir pelayanan belum optimal
- 3) SDM yang terbatas pada jumlah dan kemampuan melaksanakan tugas
- 4) Keterbatasan anggaran

2. Eksternal

a. Peluang (Opportunity)

1. Tersedianya fasilitas media sosial maupun jaringan internet di Kapanewon Sanden yang menyediakan aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat
2. Banyak usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kapanewon

3. Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata
 4. Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat
- b. Ancaman (Threat)
- 1) Adanya usulan program kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang yang belum terakomodir
 - 2) Koordinasi antar perangkat daerah belum maksimal

Sesuai uraian di atas, dapat diidentifikasi dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yang menghasilkan faktor-faktor yang bersifat kualitatif. Setelah mengetahui faktor pendorong dan penghambat kemudian dapat dilakukan penyusunan isu-isu strategis dengan mengoptimalkan faktor pendorong untuk memperbaiki faktor penghambat. Analisis SWOT diperlihatkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Analisis SWOT

<p>FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p>KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan 2) Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan tugas 3) Sanden sebagai smart distric 4) Kewenangan Kapanewon dalam pembinaan pemerintahan kalurahan 	<p>KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai IKM yang belum memenuhi target 2) Hasil akhir pelayanan belum optimal 3) SDM yang terbatas pada jumlah dan kemampuan melaksanakan tugas
<p>FAKTOR INTERNAL</p> <p>PELUANG (OPPORTUNITY)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang tingkat Kapanewon 2. Tersedianya fasilitas media sosial maupun jaringan internet di Kapanewon Sanden yang menyediakan aplikasi berkaitan dengan layanan masyarakat 3. Adanya Potensi Wisata di wilayah Kapanewon Sanden sehingga dapat meningkatkan berbagai sektor seperti UMKM, Agro Bisnis, Agro Wisata, Jasa Wisata. 4. Adanya FPRB, Linmas, SAR, Rakso, Jaga Warga, Satgas Covid-19, dan Kader sebagai relawan untuk menangani masalah yang ada dimasyarakat. 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan sesuai program (S1-O1) 2. Pengoptimalan fasilitas aplikasi dan jaringan internet(S2-O2) 3. Penguatan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric (S3-O3) 4. Penguatan koordinasi Forkompimkap untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kapanewon (S4-O4) 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Kapanewon (W1,2-O1,2) 2. Penambahan jumlah SDM dengan kapasitas yang sesuai dengan jabatannya(W1-O3) 3. Publikasi capaian akuntabilitas kinerja dan IKM (W1,2-O1,2,3,4)

<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">KEKUATAN (STRENGTHS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon, dan Kalurahan 2) Dukungan sistem informasi yang memudahkan pelaksanaan tugas 3) Sanden sebagai smart distric 4) Kewenangan Kapanewon dalam pembinaan pemerintahan kalurahan 	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN (WEAKNESS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai IKM yang belum memenuhi target 2) Hasil akhir pelayanan belum optimal 3) SDM yang terbatas pada jumlah dan kemampuan melaksanakan tugas
<p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">ANCAMAN (THREAT)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya usulan program kegiatan yang diusulkan melalui Musrenbang yang belum terakomodir 2. Koordinasi antar perangkat daerah belum maksimal 	<p style="text-align: center;">STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan (S1,2-T1) 2. Pengkoordinasian hasil Musrenbang Kapanewon kepada perangkat daerah (S1,2-T2,4) 	<p style="text-align: center;">STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian usulan program kegiatan yang diusulkan kepada perangkat daerah terkait (T1-W1,2) 2. Peningkatan keahlian personel melalui diklat atau pelatihan (T2-W3)

Setelah tersusun rumusan isu strategis sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas isu strategis dengan menggunakan teknik analisis dengan kriteria (Mc Namara) yaitu Efektivitas, Efisiensi, dan Kemudahan dengan skala nilai sebagai berikut:

5 = Sangat Efektif/Sangat Efisien/ Sangat Mudah/ Sangat Manfaat

4 = Efektif/ Efisien/ Mudah/ Manfaat

3 = Cukup Efektif/ Cukup efisien/ Cukup Mudah/ Cukup Manfaat

2 = Kurang Efektif/ Kurang Efisien/ Kurang Mudah/ Kurang Manfaat

1 = Tidak Efektif/ Tidak Efisien/ Tidak Mudah/ Tidak Manfaat

Adapun prioritas isu strategis terpilih sebagai berikut:

Tabel 5.2 Penetapan Isu Strategis Terpilih

No.	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	MANFAAT	TOTAL
A.	STRATEGI S-O					
1.	Pengendalian pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan sesuai program	5	4	4	5	18
2.	Pengoptimalan fasilitas aplikasi dan jaringan internet	4	4	5	3	16
3.	Penguatan rogram pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric	5	4	3	4	16
4.	Penguatan koordinasi Forkompinkap untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kapanewon	5	3	5	4	17
B.	STRATEGI W-O					
1.	Pengkoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Kapanewon	5	3	3	3	14
2.	Penambahan jumlah SDM dengan kapasitas yang sesuai dengan jabatannya	5	5	5	5	20
3.	Publikasi capaian akuntabilitas kinerja dan IKM	3	4	3	3	13
C.	STRATEGI S-T					
1	Inovasi untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan	5	4	3	4	16
2	Pengkoordinasian hasil Musrenbang Kapanewon kepada perangkat daerah	5	4	3	5	17
D.	STRATEGI W-T					

No.	STRATEGI	EFEKTIVITAS	EFISIENSI	KEMUDAHAN	MANFAAT	TOTAL
1	Penyampaian usulan program kegiatan yang diusulkan kepada perangkat daerah terkait	5	5	3	5	18
2	Peningkatan keahlian personel melalui diklat atau pelatihan	5	3	3	4	17

Hasil analisis SWOT di atas menghasilkan asumsi-asumsi sebagai dasar dalam menyusun perencanaan startegis Kapanewon Sanden. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut dan dengan menggunakan visi dan misi sebagaimana kriteria seleksi, maka dihasilkan pilihan strategis sebagai berikut:

1. Penambahan jumlah SDM dengan kapasitas yang sesuai dengan jabatannya
2. Pengendalian pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan sesuai program
3. Penyampaian usulan program kegiatan yang diusulkan kepada perangkat daerah terkait
4. Penguatan koordinasi Forkompimkap untuk mengatasi permasalahan yang ada di wilayah kapanewon
5. Pengkoordinasian hasil Musrenbang Kapanewon kepada perangkat daerah
6. Peningkatan keahlian personel melalui diklat atau pelatihan

Berdasarkan pilihan strategis dari hasil analisis di atas, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon Sanden adalah sebagai berikut;

1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang berbhinneka Tunggal Ika		
Misi :	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan kapanewon	1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Kepada Masyarakat	1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan secara intensif
		2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan
		3. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor	3. Memaksimalkan peran Forkompimkap
		4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	4. Penerapan inovasi dan pengembangan pada produk unggulan Kapanewon untuk menambah daya beli

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Sanden disajikan pada tabel berikut:

Table 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kapanewon Sanden

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03	88,1		88,4		88,8		89,1		89,5		88,78				
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		100	90		91		92		93		94		94				
		4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAA N DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000			KAP. SANDEN
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan			0 Persen	0	82 Persen	50.000.000	83 Persen	50.000.000	84 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000	85 Persen	50.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		04.2.01	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	90 persen	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	
		04.2.01.07	Penyusunan rencana program dan kegiatan keistimewaan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		4 dokumen	4 dokumen	45.300.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	4 dokumen	66.040.000	20 dokumen	309.045.000		
				Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen	3 dokumen		3 dokumen			15 dokumen			
		4.01.04.2.01	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg x 100%	n/a	n/a	n/a	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	50.000.000	100 persen	200.000.000	Jawatan sosial	
		4.01.04.2.01.01	Implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		n/a	0 Persen	0	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Jawatan sosial	
				ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya		n/a	0 Orang	0	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			
		07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	100 angka	80 angka	2.908.902.735	81 angka	2.939.705.828	82 angka	3.189.865.828	83 angka	3.439.721.828	85 angka	4.000.580.828	85 angka	4.295.945.600	Subag Program dan Keuangan	KAP. SANDE N

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.0 1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85%	100 Persen	1.500.0 00	100 Persen	3.500.0 00	100 Persen	17.048. 390	100 Persen	49.000.00 0	100 Persen	80.500. 000	100 Persen	151.54 8.390	Subag Program dan Keuangan	
		07.01.0 1.2.01.0 1	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Dok Perencanaan		1 dok	6 dok	500.000	6 dok	1.500.0 00	6 dok	6.500.0 00	6 dok	20.000.000	6 dok	30.500. 000	30 dok	59.000. 000	Subag Program dan Keuangan	
		07.01.0 1.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen keuangan		8 dok	22 dok	1.000.0 00	22 dok	2.000.0 00	22 dok	10.548. 390	22 dok	29.000.000	22 dok	50.000. 000	110 dok	92.548. 390	Subag Program dan Keuangan	
				Dok hasil Evaluasi		6 dok	6 dok		6 dok		6 dok		6 dok			30 dok				
		07.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 persen	80 persen	2.449.1 76.735	85 persen	2.457.4 32.428	85 persen	2.480.7 33.428	85 persen	2.500.002. 428	85 persen	2.522.2 86.428	85 persen	12.409. 631.447	Subag Program dan Keuangan	
		07.01.0 1.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp1.58 7.704.3 07	14 kali	Rp1.59 5.960.0 00	14 kali	1.619.2 61.000	14 kali	Rp1.638.53 0.000	14 kali	Rp1.66 0.814.0 00	70 kali	Rp8.10 2.269.3 07	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp816. 112.428	12 kali	Rp816. 112.428	12 kali	Rp816. 112.428	12 kali	Rp816.112. 428	12 kali	Rp816. 112.428	60 kali	Rp4.08 0.562.1 40		
		07.01.0 1.2.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Honor Pengelolaan keuangan,		12 OB	108 ob	45.360. 000	108 ob	45.360. 000	108 ob	45.360. 000	108 ob	45.360.000	108 ob	45.360. 000	540 ob	226.80 0.000	Subag Program dan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Tugas ASN	BMD dan kepegawaian																Keuangan	
		07.01.0 1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 angka	100 Persen	129.406.067	95 Persen	144.689.560	95 Persen	233.000.170	95 Persen	350.385.560	95 Persen	555.710.560	95 Persen	1.413.191.917	Subag Umum dan Kepegawaian		
		07.01.0 1.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 jenis	3 jenis	1.530.000	10 jenis	2.530.000	11 jenis	25.000.000	12 jenis	30.500.000	30 jenis	70.000.000	14 jenis	129.560.000			
		07.01.0 1.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		12 jenis	35 jenis	32.999.817	25 jenis	34.000.310	25 jenis	50.500.000	25 jenis	60.000.000	25 jenis	100.000.000	25 jenis	277.500.127			
		07.01.0 1.2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		17 jenis	27 jenis	11.100.000	15 jenis	11.500.000	16 jenis	30.000.000	17 jenis	60.500.000	18 jenis	100.000.000	19 jenis	213.100.000			
		07.01.0 1.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		2 jenis	3 jenis	10.015.250	3 jenis	10.015.250	3 jenis	20.500.170	4 jenis	35.985.560	5 jenis	60.110.560	6 jenis	136.626.790			
				Penggandaan		22572 lbr	27.968 lbr		27.968 lbr		27.968 lbr		28.000 lbr		28.250 lbr		140154 lbr				
		07.01.0 1.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		12 bulan	12 bulan	2.400.000	12 bulan	2.400.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	20.400.000	12 bulan	30.000.000	60 bulan	65.200.000			
		07.01.0 1.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		54 dok	54 dok	68.861.000	54 dok	79.544.000	60 dok	82.000.000	65 dok	128.000.000	70 dok	170.000.000	303 dok	528.405.000			
				Perjalanan dinas dalam daerah		73 OP	73 OP		80 OP		83 OP		86 OP		89 OP		411 OP				
				Perjalanan dinas luar daerah		14 OP	14 OP		14 OP		15 OP		17 OP		20 OP		80 OP				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.0 1.2.06.1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip			7 dok	2.500.000	8 dok	4.700.000	9 dok	15.000.000	10 dok	15.000.000	11 dok	25.600.000	45 dok	62.800.000		
		07.01.0 1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85%	100 Persen	20.738.000	100 Persen	26.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	65.000.000	100 Persen	136.000.000	100 Persen	297.738.000		
		07.01.0 1.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeler		1 unit	1 unit	8.968.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	8.968.000		
		07.01.0 1.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja AC		1 unit	1 unit	11.770.000	2 unit	26.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	136.000.000	9 unit	288.770.000		
			Belanja layar proyektor		1 unit	0 Unit	1 unit		0 Unit		2 unit									
			Belanja proyektor		1 unit	0 Unit	0 Unit		1 unit		2 unit									
			Belanja laptop		0 Unit	1 unit	2 unit		2 unit		7 unit									
			Belanja komputer		0 Unit	0 Unit	1 unit		1 unit		4unit									
			Belanja wireless		0 Unit	1 unit	0 Unit		1 unit		3 unit									
			Belanja sound sytem		0 Unit	0 Unit	0 Unit		0 Unit		1 unit									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.0 1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85%	100 Persen	166.08 3.840	100 Persen	166.08 3.840	100 Persen	224.08 3.840	100 Persen	255.333.8 40	100 Persen	306.08 3.840	100 Persen	1.117.6 69.200	Subag Umum dan Kepegawaian	
		07.01.0 1.2.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda pos		200 lbr	140 lbr	1.400.0 00	140 lbr	1.400.0 00	140 lbr	10.400. 000	140 lbr	15.000.000	140 lbr	20.400. 000	700 lbr	48.600. 000		
		07.01.0 1.2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rek telepon		12 bln	12 bln	33.000. 000	12 bln	33.000. 000	12 bln	55.000. 000	12 bln	65.000.000	12 bln	80.000. 000	60 bln	266.000 .000		
				Pembayaran rek listrik		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln	0		
		07.01.0 1.2.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor			6 jenis	11.350. 000	6 jenis	11.350. 000	6 jenis	18.350. 000	6 jenis	25.000.000	6 jenis	35.350. 000	6 jenis	101.400 .000		
				Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 unit	0 Jenis		12 unit		12 unit		12 unit		12 unit		48 unit			
		07.01.0 1.2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		24 ob	2 dok	120.333 .840	2 dok	120.333 .840	2 dok	140.333 .840	2 dok	150.333.84 0	2 dok	170.333 .840	10 dok	701.669 .200		
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
				Laporan kegiatan pelayanan umum kap		12 ob	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			
				Laporan kegiatan administrasi kap		12 ob	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		5 dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan non ASN		12 bln	12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		60 bln			
		01.2.09 a07.01. 01.02.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	100 Persen	141.998.093	100 Persen	142.000.000	100 Persen	185.000.000	100 Perse	220.000.000	100 Persen	400.000.000	100 Persen	1.088.998.093	Subag Umum dan Kepegawaian	
		07.01.0 1.2.09.0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas 2		5 unit	5 unit	108.000.000	5 unit	108.000.000	5 unit	125.000.000	5 unit	140.000.000	5 unit	200.000.000	25 unit			
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit	681.000.000		
				Pajak kendaraan dinas roda		6 unit	6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		6 unit		30 unit			
		07.01.0 1.2.09.0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		1 unit	1 unit	33.998.093	1 unit	34.000.000	1 unit	60.000.000	1 unit	80.000.000	1 unit	200.000.000	5 unit	407.998.093		
		07.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan/jenis layanan standar kecamatan * 100%	100 persen	90 angka	55.797.500	91 Persen	73.000.000	92 Persen	74.000.000	93 Persen	75.000.000	94 Persen	76.000.000	94 Persen	353.797.500	Jawatan Umum, Jawatan Praja	KAP. SANDEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.0 2.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	41.000. 000	100 Persen	53.000. 000	100 Persen	54.000. 000	100 Persen	54.000.00 0	100 Persen	55.000. 000	100 Persen	257.00 0.000		
		07.01.0 2.2.01.0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompimkap			4 dok	11.000. 000	4 dok	16.000. 000	4 dok	16.500. 000	4 dok	16.500.000	4 dok	17.500. 000	20 dok	77.500. 000	JJawatan Praja	
		07.01.0 2.2.01.0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kap kepada kalurahan			4 dok	30.000. 000	4 dok	37.000. 000	4 dok	37.500. 000	4 dok	37.500.000	4 dok	37.500. 000	20 dok	179.500 .000	JJawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.0 2.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	87%	90 Persen	14.797. 500	91 Persen	20.000. 000	92 Persen	20.000. 000	93 Persen	21.000.00 0	94 Persen	21.000. 000	94 Persen	96.797. 500	Jawatan Umum	
		07.01.0 2.2.04.0 2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Laporan survey kepuasan masyarakat		97,92	12 dok	14.797. 500	12 dok	20.000. 000	12 dok	20.000. 000	12 dok	21.000.00 0	12 dok	21.000. 000	60 dok	96.797. 500	Jawatan Umum	
				Masyarakat yang dilayani			7.000 orang		7.000 orang		7.000 orang		7.000 orang		7.000 orang		35.000 orang			
		07.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)) /2	100 persen	80 persen	147.55 4.500	81 persen	166.20 7.600	82 persen	167.20 7.600	83 persen	168.207.6 00	84 persen	169.20 7.600	84 persen	818.38 4.900		KAP. SANDE N

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.0 3.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80%	80 Persen	93.554. 500	81 Persen	101.15 4.500	82 Persen	102.15 4.500	83 Persen	103.154.5 00	84 Persen	104.15 4.500	85 Persen	504.17 2.500	Jwatan Kemakmuran	
		07.01.0 3.2.01.0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif			1 dok	19.000. 000	1 dok	26.000. 000	1 dok	27.000. 000	1 dok	28.000.000	1 dok	29.000. 000	5 dok	129.000. 000	Jwatan Kemakmuran	
		07.01.0 3.2.01.0 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan bidang sosial			18 dok	74.554. 500	18 dok	75.154. 500	18 dok	75.154. 500	18 dok	75.154.500	18 dok	75.154. 500	90 dok	375.172. 500	Jwatan Kemakmuran, Jawatan sosial	
		07.01.0 3.02.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80%	80 Persen	54.000. 000	100 Persen	65.053. 100	100 Persen	65.053. 100	100 Persen	65.053.100	100 Persen	65.053. 100	100 Persen	314.212. 400	Jawatan Kemakmuran	
		07.01.0 3.2.03.0 4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		n/a	5 dokumen	54.000. 000	5 dokumen	65.053. 100	5 dokumen	65.053. 100	5 dokumen	65.053.100	5 dokumen	65.053. 100	25 dokumen	314.212. 400	Jawatan Kemakmuran	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/ jumlah gangguan trantibum)* 100%	100 persen	87 persen	98.000.000	88 persen	111.000.000	89 persen	112.000.000	90 persen	113.000.000	91 persen	114.000.000	91 persen	548.000.000		KAP. SANDEN
		07.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	98.000.000	100 Persen	111.000.000	100 Persen	112.000.000	100 Persen	113.000.000	100 Persen	114.000.000	100 Persen	548.000.000	Jawatan Keamanan	
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik, TNI dan instansi vertikal Kecamatan	Laporan kejadian trantibum di Kapanewon			2 dok	98.000.000	2 dok	111.000.000	2 dok	112.000.000	2 dok	113.000.000	2 dok	114.000.000	10 dok	548.000.000		
				Laporan penanggulangan bencana			2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		2 dok		10 dok			
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar			12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		12 dok		60 dok			
		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	n/a	100 persen	13.000.000	100 persen	66.000.000	100 persen	67.000.000	100 persen	68.000.000	100 persen	69.000.000	100 persen	283.000.000	Jawatan Praja	KAP. SANDEN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		07.01.0 5.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100%	100 Persen	13.000. 000	100 Persen	66.000. 000	100 Persen	67.000. 000	100 Persen	68.000.000	100 Persen	69.000. 000	100 Persen	283.000. 000	Jawatan Praja	
		07.01.0 5.2.01.0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional			2 dok	13.000. 000	2 dok	66.000. 000	2 dok	57.000. 000	2 dok	68.000.000	2 dok	69.000. 000	10 dok	273.000. 000	Jawatan Praja	
				Laporan monitirng evaluasi Pilihan kepala Daerah							1 dok	10.000. 000					1 dok	10.000. 000		
														10.000.000						
							Jumlah	3.268.554.735	3.471.953.428	3.726.113.428	3.979.969.428	4.544.828.428	6.415.168.000							

Keterangan: *) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

BAB VII.

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Sanden dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kapanewon Sanden yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
I	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM Kapanewon)	100	90	91	92	93	94	94	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Jawatan sosial
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	
2	Cakupan	100 Persen	90	91	92	93	94	94	Jawatan

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	KET
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Persen	Persen	Persen	Perse n	Perse n	Persen	Umum, Jawatan Praja
2.1	Cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100	90 Persen	93 Persen	94 Persen	98 Perse n	100 Perse n	100 Persen	
2.2	Capaian kinerja pelayanan Kapanewon	100	90 Persen	91 Persen	92 Persen	93 Perse n	94 Perse n	94 Persen	
3	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100 Persen	80 Persen	81 Persen	82 Persen	83 Perse n	84 Perse n	84 Persen	Jawatan Kemakm uran
3.1	Cakupan kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Perse n	100 Perse n	100 Persen	
3.2	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100	80 Persen	85 Persen	90 Persen	95 Perse n	100 Perse n	100 Persen	
4	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	100 Persen	87 Persen	88 Persen	89 Persen	90 Perse n	91 Perse n	91 Persen	Jawatan Keamana n
4.1	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100 Persen	87 Persen	87 Persen	90 Persen	95 Perse n	100 Perse n	100 Persen	
5	Cakupan stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Perse n	100 Perse n	100 Persen	Jawatan Praja
5.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Perse n	100 Perse n	100 Persen	

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Sanden, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Sanden yang bersinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kapanewon Sanden periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Pembangunan Kapanewon Sanden disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Sanden bersama masyarakat dan *stakeholders*, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2021-2026 sesuai target sasaran Renstra. Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Renstra oleh

Panewu bersama seluruh aparaturnya Kapanewon Sanden, berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Sanden secara periodik.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan serta anggaran periode 2021-2026 Kapanewon Sanden dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bantul, September 2021
Panewu,

.....